



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa maka perlu memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka penataan dusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2023);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Penataan Dusun adalah proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun.
15. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
16. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat bencana alam atau tidak lagi memenuhi persyaratan.
17. Penggabungan Dusun adalah tindakan menggabungkan dua dusun atau lebih yang bersandingan/berdekatan akibat bencana alam atau tidak lagi memenuhi persyaratan.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Pembentukan Dusun, Bupati dapat membentuk Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata cara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan Pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa membentuk Tim Pembentukan Dusun dengan Keputusan Bupati;
- d. tim pembentukan dusun bertugas menyiapkan dokumen persyaratan pembentukan dusun;
- e. tim pembentukan dusun menyampaikan dokumen persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud huruf d kepada kepala desa;
- f. kepala desa menyampaikan usulan rencana pembentukan dusun kepada BPD dengan paling sedikit melampirkan :
 1. Aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembentukan Dusun;
 3. Dokumen Persyaratan Pembentukan Dusun; dan
 4. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun.
- g. BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas usulan rencana pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang rencana Pembentukan Dusun;
- h. Kepala Desa menyampaikan rencana Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
 1. Aspirasi/dukungan masyarakat dari dusun yang akan dibentuk;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembentukan Dusun;
 3. Dokumen Persyaratan Pembentukan Dusun;
 4. Rancangan Peraturan Desa; dan
 5. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang rencana Pembentukan Dusun.
- i. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun yang akan dibentuk dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- j. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dusun;
- k. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j, kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun menjadi peraturan desa dan mengundangkannya dalam lembaran desa; dan
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 7

Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 8

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk :

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi, serta zona wilayah pemukiman penduduk di wilayah calon Dusun;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Dusun; dan
- d. verifikasi batas wilayah calon Dusun dalam peta Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembentukan Dusun

Pasal 9

Persyaratan Pembentukan Dusun harus memperhatikan :

- a. setiap Dusun memiliki jumlah penduduk paling sedikit 800 (delapan ratus) jiwa dan/atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. permukiman penduduk tidak berada di daerah terlarang, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, dan tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun; dan
- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 10

Dokumen Persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu :

- a. Data jumlah penduduk baik di dusun induk yang akan dimekarkan serta calon dusun yang akan dibentuk berdasarkan

- KTP dan KK yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Data luas wilayah dusun yang akan dibentuk dan jarak terdekat dan terjauh antara kantor desa ke dusun yang akan dibentuk;
 - c. Surat dari Instansi yang berwenang bahwa permukiman didusun tersebut sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak termasuk di dalam Zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Berkas usulan/aspirasi masyarakat terkait pembentukan dusun;
 - e. Data dan ringkasan penduduk di dusun tersebut berdasarkan suku, agama, ras dan kondisi sosial budaya setempat;
 - f. Data dan ringkasan penduduk di dusun tersebut berdasarkan mata pencaharian penduduk, sumber daya alam, kondisi geografis dan lingkungan;
 - g. Peta Batas Desa kartometrik sebelum dan setelah pembentukan dusun;
 - h. Data infrastruktur jalan, pusat perekonomian, pendidikan, kesehatan yang ada didusun tersebut;
 - i. Surat Pernyataan dari Kepala Desa tentang tersedianya atau kesanggupan untuk menyediakan sarana prasarana, penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Dusun oleh Tim Penataan Dusun dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan kelayakan dibentuknya Dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan Pembentukan Dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 12

Dusun yang karena perkembangan keadaan atau bencana alam tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dapat dihapus dan/atau dapat digabung dengan Dusun terdekat.

Bagian Kesatu Tata Cara Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun

Pasal 13

Tata cara Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. kepala desa membentuk Tim Penghapusan dan/atau penggabungan dusun dengan keputusan Kepala Desa;

- b. tim penghapusan dan/atau penggabungan dusun bertugas menyiapkan dokumen persyaratan penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
- c. tim penghapusan dan/atau penggabungan dusun menyampaikan dokumen persyaratan penghapusan dan/atau penggabungan dusun sebagaimana dimaksud huruf b kepada kepala desa;
- d. kepala desa menyampaikan usulan rencana penghapusan dan/atau penggabungan dusun kepada BPD dengan paling sedikit melampirkan :
 - 1. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim Penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
 - 2. Dokumen Persyaratan Penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
 - 3. Rancangan Peraturan Desa tentang penghapusan dan/atau penggabungan dusun.
- e. BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas usulan rencana penghapusan dan/atau penggabungan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang rencana penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
- f. Kepala Desa menyampaikan rencana penghapusan dan/atau penggabungan dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
 - 1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
 - 2. Dokumen Persyaratan penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
 - 3. Rancangan Peraturan Desa; dan
 - 4. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang rencana penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
- g. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan penghapusan dan/atau penggabungan dusun dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- h. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dihapus dan/atau digabung, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang penghapusan dan/atau penggabungan dusun;
- i. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang penghapusan dan/atau penggabungan dusun menjadi peraturan desa dan mengundangkannya dalam lembaran desa; dan
- j. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang penghapusan dan/atau penggabungan dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Syarat penghapusan dan/atau penggabungan dusun yaitu dusun sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

- (2) Dokumen persyaratan penghapusan dan/atau penggabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan dokumen persyaratan dalam Pasal 10 yang sudah tidak lagi terpenuhi.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 15

- (1) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan penataan dusun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan penataan dusun menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran biaya operasional kepala dusun hasil pembentukan dusun baru menyesuaikan dengan mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas Kepala Dusun hasil Pembentukan Dusun sebelum ditetapkannya Kepala Dusun definitif dengan surat perintah tugas.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari salah seorang Perangkat Desa definitif.

- (4) Surat perintah tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (5) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Mekanisme pengisian dan pengangkatan Kepala Dusun oleh Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk wilayah relokasi bencana diberikan kekhususan dalam pembentukan Dusun dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penataan Dusun dengan kriteria khusus atas persetujuan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 270